

Nomor 060/ 652 /JBR/Ops.Krd/KPR FLPP

Jember, 10 -05 - 2021

Kepada Yth.:

MAWADDATUL HASANAH

Dsn.Krajan RT.001/RW.001 **Tenggarang Bondowoso**

Perihal: Surat Persetuiuan Pemberian Kredit

SHE AND IN TANK WHAT FOR A STORY

Menjawab surat permohonan Kredit Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) saudara tanggal 17 Februari 2021 dengan ini diberitahukan, bahwa Bank kami dapat menyetujui permohonan Saudara tersebut dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

I. STRUKTUR KREDIT

1.8

1.1	Plafond Kredit yang diberikan	:	Rp	142,900,000.0	0 (#Se	ratus Emp	oat Puluh	Dua Jul	ta
1.2 1.3 1.4 1.5 1.6	Jenis Kredit Tujuan Penggunaan Jangka waktu Bunga Kredit Pola pengembalian kredit	: :	Konsumsi - 180 Bulan 5.00% p.a Angsuran	kuiditas Pembiayaar - Sektor Ekonomi Pe effective fixed rate setiap bulan sam	Perumahar rumahan La	in (Pemb	elian Ru	ımah)	
			ditentukan	7.5	1.	,		749	colu

Pembayaran angsuran dan : 1.7.1 Kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal 1.7 denda tunggakan angsuran yang telah ditetapkan pada saat penandatanganan Kredit ini paling lambatsetiap bulanya sampai dengan batas

jangka waktu kredit;

1.7.2 Terhadap keterlambatan pembayaran angsuran setelah melewati batas waktu butir 1,7,1 dikenakan denda sebesar 1% (satu prosen) setiap bulan keterlambatan dihitung secara harian dari pokok dan bunga yang harus dibayar mulai menunggak sampai dengan tanggal pembayaran;

Keterlambatan pelunasan kredit setelah kredit jatuh tempo, dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh prosen) per tahun dari suku bunga kredit yang berlaku atas kredit ini dihitung secara harian dari pokok dan bunga yang harus dibayar mulai menunggak sampai tanggal pembayaran;

1.7.4 Apabila terjadi pelunasan pinjaman sebelum jangka waktu kredit belum berakhir, maka jumlah yang harus dibayar debitur adalah sebesar sisa pokok ditambah angsuran bunga bulan yang bersangkutan ditambah biaya administrasi kredit.

Biaya - biaya : 1.8.1 Biaya-biaya realisasi kredit yang harus dipenuhi sebelum pencairan kredit dilaksanakan, meliputi:

> Provisi 0.5 % dari Plafon : Rp Administrasi 250,000 : Rp Taksasi : Rp Jumlah : Rp 964,500

1.8.2 Biaya Notaris Meliputi :

Pembuatan Perjanjian Rp. 300,000

Kredit

Pengikatan SKMHT : Rp. 300,000 at the factor of the control of the Jumlah : Rp. 600,000

> 1.8.3 Mencadangkan dana untuk pembayaran biaya notaris serta biaya - biaya yang timbul karena adanya realisasi kredit.





II. JAMINAN KREDIT DAN AGUNAN SERTA PENGIKATANNYA DAN ASURANSI

2.1 Jaminan Utama : Surat kuasa debet rekening tabungan

2.2 Jaminan Tambahan : Sebidang Tanah dan Bangunan sesuai SHGB No. 960 / Kel. Baratan

terletak di Perumahan Rembangan Hill Residence Blok Q No. 19

2.3 Asuransi : 2.3.1 Asuransi berupa pertanggungan kredit, kebakaran dan jiwa

menjadi beban BANK JATIM.

2.4 Lain-lain : Bersedia mencadangkan biaya untuk meningkatkan pengikatan agunan

dari SKMHT menjadi HT apabila diperlukan.

III. PERSYARATAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN KREDIT

3.1 Menyetujui struktur kredit, ketentuan dan persyaratan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) ini dengan menandatangani tindasan surat ini diatas materai Rp 6,000.00, Apabila fisik bangunan rumah selesai 100%.

Pengikatan jaminan dilaksanakan secara notariil.

3.3 Telah mempunyai rekening tabungan dan telah menyetorkan dana-dana untuk :

- Biaya realisasi kredit sebagaimana butir 1.8 di atas dan mencadangkan untuk biaya notaris;
- Uang muka pembelian rumah sebesar sebesar Rp 7,600,000 jika belum melakukan pembayaran ke developer
- Untuk diblokir di rekening sebesar Rp. 1,130,044 sampai kredit lunas.
- Subsidi Bantuan Uang Muka Sebesar Rp. 4.000.000,-
- -Pihak Penjual (Developer)dan Pembeli (Debitur) telah melakukan pelunasan pajak yang berkaitan dengan jual beli tersebut.

IV. PERSYARATAN LAINNYA

- 4.1 Debitur harus meyerahkan dokumen asli bukti kepemilikan agunan tambahan dan IMB untuk disimpan di Bank Jatim sampai kredit dinyatakan lunas oleh Bank Jatim jika diperlukan;
- 4.2 Bersedia menerima petugas Bank, lembaga independen dan atau petugas asuransi yang ditunjuk oleh Bank Jatim untuk memeriksa dan menilai agunan yang jaminkan;
- 4.3 Bank sewaktu-waktu dapat membatalkan kredit secara sepihak, apabila diketahui informasi tentang kondisi kolektibilitas debitur menurun, menjadi kurang lancar, diragukan atau macet di tempat lain;
- Penandatanganan akad kredit dan pengikatan jaminan tambahan harus bersama-sama (suami istri)
 dan bertanggung jawab secara tanggung renteng selaku debitur;
- 4.5 Rumah tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan dengan bentuk perbuatan hukum apapun, kecuali:
 - Untuk kepentingan Bank Jatim Cabang Jember dalam rangka penyelamatan kredit;
 - Pembiayaan telah melampaui 5 (Lima) Tahun sejak akad kredit;
 - Jangka waktu kredit lebih kecil dari 5 (lima) tahun dan telah lunas kreditnya;
 - Debitur telah meninggal dunia;
- 4.7 Debitur tanpa persetujuan tertulis dari Bank di larang untuk:
 - a. Merubah bentuk dan konstruksi rumah tersebut;
 - b. Membebani lagi harta tersebut dengan Hak Tanggungan, atau dengan sesuatu jenis pembebanan lain apapun juga untuk keuntungan sesuatu pihak kecuali Bank;
 - c. Menyewakan atau mengijinkan penempatan atau penggunaan maupun menguasakan harta tersebut kepada sesuatu pihak lain;
 - d. Menyerahkan harta tersebut kepada pihak lain;
 - e. Menjaminkan hak penerimaan uang sewa atas harta tersebut, atau
 - f. Menerima setiap uang muka, sewa, atau sesuatu pembayaran lainnya atau pembayaran kompensasi dimuka terhadap sewa-menyewa penempatan, penjualan atau sesuatu penguasaan lainnya atas harta tersebut dari pihak lain.





V. PERSYARATAN PENCAIRAN KREDIT

- 5.1 Pencairan kredit dapat dilaksanakan apabila telah ditandatanganinya akte perjanjian kredit, akte pengikatan Hak Tanggungan dan surat aksep
- 5.2 Pencairan kredit dapat dilaksanakan setelah menyelesaikan biaya-biaya sebagaimana butir 1.8
- 5.3 Syarat pencairan kredit dipindah ke rekening penjual rumah.

 Demikian Surat Persetujuan Pemberian Kredit ini dibuat untuk dilaksanakan, dan apabila dalam batas sampai dengan 4 bulan sejak diterbitkannya surat ini belum dapat dilaksanakan, maka dinyatakan batal dengan sendirinya.

TO ARMON SULE PROPERTY IN THE PROPERTY CARE CALLED A PROPERTY OF THE CONTROL OF THE SURE OF THE PROPERTY OF

Menyetujui

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
Cabang Jember

(SP) you be seen built tromposition distance server

Professional Colors School Colors and State Professional Colors

the lot a facility that include their househor about Larries cather at their

Administration for section distribute accounted between

POR LESS TORES TOTAL STATE AND ASSESSMENT

MARKE SEPARATE STATE OF THE SECOND STATE OF TH

Tenned State (1997) (19

Colored Colore

CONTRACTOR THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

A Triding

LAL BOYN YOUR PHINAS

the supression factors.

PRIHANTANTO

Pemimpin

DWI KURNIAWAN SPlt.Penyelia Ops. Kredit

MAWADDATUL HASANAH

Tindasan: 1. Arsip



No: 060/ 6/3 /JBR/Ops.Krd/KPR FLPP

Jember, 10-05-2021

Kepada Yth. Sdr. Notaris IS HARIYANTO IMAM SALWAWI S.H.. Notaris/PPAT Jl. Jawa No. 32 **JEMBER**

Perihal: Pembuatan Akte Perjanjian Kredit FLPP dan SKMHT

Mohon dibuatkan Akte Perjanjian Kredit dan SKMHT atas debitur Bank Jatim Cabang Jember dengan data sebagai berikut:

Nama Debitur

: MAWADDATUL HASANAH

Alamat

Dsn.Krajan RT.001/RW.001 Koncer Kidul Tenggarang Bondowoso

Plafond Kredit

Rp 142,900,000.00

Jangka Waktu

180 Bulan

Suku Bunga

5.00% p.a. Effective Fixed Rate.

Sektor Usaha

Lain Iain Perumahan (9950)

Lain - Lain

: Sesuai SPPK terlampir

Biaya Realisasi:

a. Provisi

Rp 714,500.00

b. Administrasi

: Rp 250,000.00 600,000.00

c. Taksasi Rp

1,564,500.00 Rp

Jaminan Kredit

· SHGB No. 960 / Kel. Baratan

Perumahan Rembangan Hill Residence Blok Q No. 19

Demikian atas perhatian dan kerja sama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Diterima,

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk

CABANG JEMBER

IS HARIYANTO IMAM SALWAWI SH. Notaris/PPAT

RIHANTANTO

Pemimpin

DWI KURNIAWAN S

Plt Penyelia Ops Kredit

Tindasan:

1. Arsip